

 DINAS SOSIAL DAN PEKERJAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh		000 8.3/25/ DINSOSPM 9 Agustus 2022 22 Oktober 2025 22 Oktober 2025 Kepala Dinas Sosial – PM Kota Tarakan	
 Arhan, SE., M. AP Pembina Utama Muda/IV-c NIP. 196803181994031007					
BIDANG SOSIAL SEKSI REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN MARGA NEGERA MIGRAN KORBAH TINDAK KEKERASAN		Nama SOP		Penyediaan Permakanan Nasi Bungkus	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :			
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;		1. Pendidikan Pelaksana minimal SMA atau sederajat;			
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;		2. Berjawa sosial tinggi;			
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;		3. Mampu mengoperasikan komputer;			
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;		4. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial.			
5. Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pendidikan PMKS dan PSKS;					
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;					
7. Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;					
8. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.					
Keterangan :		Peralatan dan Perlengkapan :			
1. SOP Pelaksanaan Masuk dan Keluar Shelter/Rumah Singgah		1. ATK;			
2. SOP Pelaksanaan Rujukan Klien Terantar Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)		2. Komputer;			
3. SOP Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi Disabilitas Terantar, Lanjut Usia Terantar, Anak Terantar, Gelandangan dan Pengemis		3. Printer.			
4. SOP Pelaksanaan Rujukan Klien Lanjut Usia Terantar ke LKS/PSTW Marga Rahayu Tanjung Selor					
5. SOP Pelayanan Penanganan Orang Terantar;					
6. SOP Pelayanan Sosial dalam Kedaruratan bagi Lanjut Usia dan Anak					
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :			
1. Hambatan dapat saja terjadi apabila : - Klien yang tinggal di Shelter dan tidak ditemukannya keluarganya pada saat penelusuran keluarga maka akan lebih lama tinggal di Shelter; - Klien yang tidak pernah di vaksin sama sekali maka akan lebih lama tinggal di Shelter; - Klien yang tidak memiliki identitas KTPKK atau lainnya maka akan mempengaruhi proses penemuan kembali maka akan lebih lama tinggal di Shelter.		1. Disimpan sebagai data arsip dan dipegang dengan baik.			
2. Cara mengatasi hambatan : - Menambah intensitas penelusuran keluarga klien sehingga keluarga klien cepat ditemukan; - Berkordinasi dengan DISDUKCAPIL untuk pembuatan KTPKK buat orang terantar.					

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERMAKAMAN NASI BUNGKUS

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU			
		PENGADMINISTRASI /ANALIS MASALAH REHSOS	KABID SOSIAL	KABID SOSIAL/KADIS	PETUGAS SHELTER/PENG ADMINISTRASI/ANALIS MASALAH REHSOS	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan berkas penyediaan permakanaan					a. SK Kepala Dinas; b. Surat Keterangan Terlantar (bila ada); c. Daftar Tanda Terima; d. Fotocopy KK dan KTP atau identitas lainnya (bila ada).	60 menit	Kelengkapan berkas yang telah disiapkan;	• Jika klien terlantar yang akan direunifikasi ke keluarganya yang ada di luar Kota Tarakan maka untuk jumlah hari permakanaan diberikan sampai klien mau diberangkatkan ke pelabuhan atau bandara (lebih dari 7 hari) (SOP Masuk Keluar Shelter/ Rumah Singgah).
2	Memeriksa berkas penyediaan permakanaan yang telah diverifikasi					a. Kelengkapan berkas yang telah diverifikasi; b. Kelengkapan berkas yang telah disiapkan.	30 menit	Kelengkapan berkas yang telah diperiksa;	
3	Menandatangani berkas penyediaan permakanaan yang telah diverifikasi					Kelengkapan berkas yang telah diperiksa.	15 menit	Berkas Penyediaan Permakanan yang telah diverifikasi.	
4	Melaksanakan kegiatan penyediaan permakanaan kepada penerima bantuan					Berkas Penyediaan Permakanan yang telah diverifikasi.	7 - 14 hari	Pemberian permakanaan.	

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial - PM
Kota Tarakan
Arbain, SE., M. AP
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 19680318194031007